



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIGIT WIDODO Bin GATOT SOEPARDI**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 26 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02, RW.03 Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIGIT WIDODO Bin GATOT SOEPARDI pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya Pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di sebuah rumah Terdakwa di RT.02, RW.03 Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan / Kabupaten Pacitan, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana menguasai / memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi Rudi Efendi datang kerumah Terdakwa sambil membawa narkoba golongan I jenis sabu, lalu mengatakan akan memakai / menghisap narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu saksi Rudi Efendi bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa dirumah Terdakwa ada alat hisap yang merupakan milik saksi Eka Prayuda als Kebo, yang disimpan dirumah Terdakwa dan setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap tersebut digudang rumah Terdakwa ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rudi Efendi segera menyiapkan perlengkapan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan dan memanaskan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang masih berbentuk Kristal tersebut dalam pipa kaca / pipet yang terhubung dengan sebuah sedotan dengan menggunakan korek api gas dan sedotan tersebut masuk kedalam air didalam sebuah botol, karena panas oleh korek api gas tersebut maka narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu menguap dan menimbulkan gelembung pada air didalam botol tersebut, dan kemudian saksi Rudi Efendi menghisap gelembung yang keluar dari air tersebut melalui sedotan disalah satu ujung tutup botol lainnya yang tidak masuk kedalam air, dan plastik klip kemasan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas sampai habis dan pada saat itu saksi Rudi Efendi tidak mengajak Terdakwa Sigit Widodo untuk menghisap narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ;
- Bahwa sebelum menggunakan / menghisap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut saksi Rudi Efendi berbincang – bincang dengan Terdakwa terlebih dahulu dan saat itu saksi mengatakan bahwa sabu tersebut berjumlah sedikit sehingga akan digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Rudi Efendi yang tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana tersebut karena merasa tidak enak kepada saksi Rudi Efendi yang merupakan teman Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 18 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT WIDODO Bin GATOT SOEPARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air putih dilengkapi alat hisap berupa 2 buah sedotan (narkoba golongan I jenis

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), 1 (satu) buah botol kaca kosong terdapat 2 buah lubang ditutupnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi paket narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet berukuran pendek digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah pipa kaca berukuran sedang, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih berbeda ukuran, 2 (dua) pack sedotan warna putih dan warna korek merah putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta sumbu korek, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Pct, tanggal 25 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Widodo Bin Gatot Soepardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air putih dilengkapi alat hisap berupa 2 buah sedotan (narkoba golongan I jenis sabu) ;
 - 1 (satu) buah botol kaca kosong terdapat 2 buah lubang ditutupnya ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi paket narkoba golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pipet berukuran pendek digunakan untuk mengkonsumsi narkoba ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berukuran sedang ;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih berbeda ukuran ;
 - 2 (dua) buah pack sedotan warna putih dan warna lorek merah putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta sumbu korek ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :

629/Pid.Sus/2014/PT.Sby, tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tertanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Pct yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akta.Pid Kasasi/2015/PN.Pct juncto nomor: 629/Pid.Sus/2014/PT.Sby, juncto nomor: 77/Pid.Sus/2014/PN.Pct, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 21 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan penetapan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut saya sangat tidak merasa mendapat keadilan dalam penegakan hukum dimana saya tidak mengetahui persis terhadap kejadian yang menimpa diri saya ini, bahkan ketika ada kejadian itu saya tidak ada di dalam rumah;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan penetapan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 629/Pid.Sus/2014/PT.Sby, tanggal 23 Maret 2015, terjadi kekhilafan;

Bahwa saya baru pertama kali dan tidak sungguh mengerti sehingga saya terkait dengan masalah hukum dimana saya tidak mengetahui dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seseorang yang bermain dirumah saya sampai berbuat melanggar hukum;

Bahwa terkait dengan fakta-fakta yang di tuduhkan terhadap diri saya tersebut saya sangat dirugikan terutama keluarga dan harga diri saya yang pada intinya karena ketidak tahuan dan juga tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum;

Bahwa saya telah di duga melapor dengan yang berwajib dengan perbuatan seseorang yang bermain di rumah saya, sehingga saya sampai dijerat dengan masalah seperti yang saya alami ini;

Maka dengan ini saya mengajukan memori kasasi kepada Bapak Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agar hendaknya mempunyai kearifan dan kebijakan yang sangat mulia terhadap perkara yang saya hadapi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SIGIT WIDODO Bin GATOT SOEPARDI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Maret 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. Nomor : 1702 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)